

Vol. 9, No. 3
September 2023

Article History

Received: 09/06/2023

Revised: 05/09/2023

Accepted: 15/09/2023

Citation Suggestion:

Andrian, Andrian.

Sengketa Kewenangan

Dalam Proses Likuidasi

Boedel Pailit Antara

Kurator Dengan

Kejaksaan Republik

Indonesia. JUSTISI. Vol 9,

No 3. Hlm : 389-401

Sengketa Kewenangan dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit antara Kurator dengan Kejaksaan Republik Indonesia

Andrian Andrian

Magister Hukum, Universitas Tarumanagara.

Email : surelandrian@gmail.com

Abstract: *The dispute over execution authority between general confiscation in bankruptcy law and criminal confiscation in criminal law is a classic problem that until now has not found a solution because each of these legal dimensions has its own legal certainty. On the criminal law side, criminal confiscation is a natural thing considering the procedural law regulates this matter. Likewise on the side of bankruptcy law, where general confiscation is a juridical consequence of the debtor's bankruptcy determination. This problem then becomes an irony because both general confiscation and criminal confiscation applied in a case are efforts that both uphold the interests of creditors or victims. This study will concentrate on the issue of protecting creditors from the problem of overlapping authorities to liquidate estates in bankruptcy. Both normative legal research approaches and qualitative analytical techniques will be used in this study. It is intended that this research will not only increase readers' understanding but also serve as a legal construction solution for associated parties to address authority conflicts throughout the liquidation process. estate insolvent.*

Keywords: *General Confiscation; Criminal Confiscation; Creditor Protection.*

Abstrak : Sengketa kewenangan eksekusi antara sita umum dalam hukum kepailitan dengan sita pidana dalam hukum pidana merupakan masalah klasik yang hingga saat ini belum ditemukan penyelesaiannya karena masing-masing dimensi hukum tersebut memiliki kepastian hukum tersendiri. Pada sisi hukum pidana, sita pidana merupakan hal yang wajar mengingat hukum acara mengatur hal tersebut. Begitu juga pada sisi hukum kepailitan, di mana sita umum merupakan konsekuensi yuridis dari penetapan pailit debitur. Permasalahan ini kemudian menjadi ironi karena baik sita umum maupun sita pidana yang diterapkan dalam suatu perkara merupakan upaya yang sama-sama menegakkan kepentingan kreditor atau korban. Penelitian ini akan berfokus pada aspek perlindungan kreditor terhadap fenomena tumpang tindih kewenangan untuk melikuidasi *boedel* pailit. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode analisis kualitatif. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, tidak hanya menambah pengetahuan

bagi pembaca, namun juga dapat menjadi solusi konstruksi hukum yang dapat memberikan alternatif bagi para pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan dalam proses likuidasi *boedel* pailit.

Kata Kunci: Penyitaan Umum; Penyitaan Pidana; Perlindungan Kreditur.

PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana merupakan isu yang telah lama menjadi fokus perdebatan di kalangan ahli hukum. Fakta menunjukkan bahwa tumpang tindih ini seringkali memunculkan kompleksitas dalam sistem hukum, terutama dalam konteks hukum pidana dan hukum kepailitan. Dalam konteks pidana, tumpang tindih bisa terjadi ketika aset yang seharusnya disita oleh penuntut umum dalam kasus pidana juga menjadi objek sitaan dalam proses pidana. Ini dapat menyulitkan proses penyelidikan dan penuntutan, karena pembagian aset antara berbagai pihak yang berkepentingan menjadi rumit. Di sisi lain, dalam kasus kepailitan, permasalahan tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana bisa memengaruhi proses pemulihan aset bagi para kreditur. Terkadang, keputusan hukum dalam kasus pidana dapat berdampak pada kepemilikan aset perusahaan yang terkena dampak kepailitan. Oleh karena itu, masalah ini menjadi topik penting dalam diskursus hukum dan memerlukan pemikiran mendalam dari para ahli hukum pidana dan kepailitan untuk mengatasi kompleksitas yang mungkin timbul. Latar belakang permasalahan tumpang tindih antara sita umum dan sita pidana disebabkan karena terdapat dua upaya hukum yang diterapkan secara bersamaan dalam suatu kasus kepailitan, yaitu gugatan kepailitan dalam pengadilan niaga dan perkara tindak pidana dalam pengadilan negeri. Terjadinya dua upaya hukum terhadap satu perkara tersebut dikarenakan kasus *a quo* mengandung unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar gugatan kepailitan dan laporan pidana. Sebagai contoh dalam kasus kepailitan koperasi simpan pinjam (KSP) Pandawa Group yang terjadi pada tahun 2017. Di dalam kasus tersebut terjadi kondisi gagal bayar yang dilakukan debitur terhadap kreditor. Kondisi tersebut tentu memenuhi syarat-syarat kepailitan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang terdiri dari: (1) minimal 2 atau lebih kreditor; dan (2) satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih. Dengan terpenuhinya syarat-syarat pengajuan gugatan kepailitan tersebut, maka KSP Pandawa (debitur pailit) dinyatakan pailit pada tanggal 31 Mei 2017.¹ Namun, terdapat pula aspek pidana di dalam kasus ini yaitu delik penipuan dan pencucian uang. Dalam kasus ini, pengurus KSP Pandawa (terdakwa) terbukti melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tanpa adanya izin usaha dan dijatuhi putusan pidana pada 11 Desember 2017. Adapun putusan pidana tersebut pada intinya menetapkan sebagai berikut: (1) pidana penjara terhadap terdakwa, dan (2) menetapkan barang bukti/ aset terdakwa dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.²

¹ Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst

² Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK

Keberadaan putusan pailit KSP Pandawa memberikan konsekuensi yuridis berupa kewenangan kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim untuk melakukan pengurusan dan pemberesan (likuidasi) *boedel* pailit yang telah diletakkan sita umum. Keberadaan putusan pidana pengurus KSP Pandawa juga memberikan konsekuensi yuridis yaitu kewenangan Kejaksaan RI untuk melakukan pelelangan terhadap harta terdakwa yang menjadi objek rampasan negara. Implikasi terhadap dua putusan yang berbeda dimensi hukum dalam kasus KSP Pandawa yaitu tarik-menarik objek sita antara kurator dengan Kejaksaan RI. Akibat kondisi tersebut, tentu yang akan menjadi pihak yang paling dirugikan adalah kreditor pailit karena hak atas pengembalian dana dari proses likuidasi yang dilakukan kurator menjadi tidak terpenuhi.³

Perubahan dalam sistem hukum dan meningkatnya tuntutan hukum dalam masyarakat telah menyebabkan perluasan keragaman dalam isu sengketa tentang siapa yang berhak untuk melikuidasi harta kekayaan dalam konteks kedua dimensi, yaitu kepailitan dan hukum pidana. Faktor utama yang berkontribusi pada perubahan ini adalah evolusi regulasi hukum yang mempengaruhi proses kepailitan dan hukum pidana di berbagai negara. Dalam konteks kepailitan, pertumbuhan bisnis, perubahan struktur perusahaan, dan tantangan ekonomi global telah memunculkan situasi yang lebih kompleks terkait likuidasi aset. Di sisi lain, masalah hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan tindak pidana keuangan, korupsi, atau pencucian uang, telah memunculkan pertanyaan tentang bagaimana harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana tersebut harus dikelola dan direstitusi. Oleh karena itu, perubahan hukum dan meningkatnya kebutuhan hukum masyarakat telah menciptakan keragaman yang semakin meluas dalam sengketa mengenai hak untuk melikuidasi harta kekayaan, yang menjadi tantangan kompleks bagi sistem hukum untuk mengatasi... Kasus homologasi KSP Sejahtera dan Indosurya adalah kasus yang menyangkut kegagalan pembayaran utang dalam koperasi simpan pinjam yang mengakibatkan ribuan nasabah terdampak. Berdasarkan data dan fakta yang ada, kedua koperasi ini telah mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan berhasil mencapai kesepakatan dengan sebagian kreditor untuk mengembalikan dana secara bertahap hingga tahun 2026. Meskipun demikian, ada sejumlah nasabah yang merasa tidak puas dengan proses homologasi ini. Mereka merasa tidak diikutsertakan dalam perundingan yang berujung pada kesepakatan ini dan juga merasa tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan di antara nasabah yang merasa bahwa proses penyelesaian kasus ini belum sepenuhnya memenuhi keadilan dan kebutuhan mereka sebagai kreditor dalam koperasi tersebut.⁴

Keberadaan contoh-contoh kasus yang terjadi di atas menunjukkan bahwa sengketa

³ Anggar Septiadi. (18 Oktober 2021), *Ini Aset Koperasi Pandawa yang akan Masuk ke Kas Negara*, <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-aset-koperasi-pandawa-yang-akan-masuk-ke-kas-negara>.

⁴ Dian Dewi Purnamasari, (7 Maret 2023), *Bedah Putusan Lepas KSP Indosurya, Pemerintah Libatkan Pakar Hukum*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/07/bedah-putusan-lepas-ksp-indosurya-pemerintah-libatkan-pakar-hukum>

kewenangan likuidasi aset pailit yang melibatkan kurator dan Kejaksaan RI masih tidak dapat diselesaikan secara dogmatik, yaitu berdasarkan hukum positif. Sedangkan apabila ditinjau dari segi empiris, aspek perlindungan hukum terhadap kreditor juga tidak terpenuhi, padahal dalam konstruksi hukum yang ideal tentu harus memenuhi aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Sita umum dan sita pidana tentu memiliki kepastian hukumnya masing-masing dalam undang-undang kepailitan dan hukum acara pidana. Namun, keberadaan dua peraturan perundang-undangan yang sama-sama kuat kedudukannya justru mengakibatkan ketidakpastian hukum karena terjadi konflik kewenangan likuidasi terhadap *boedel* pailit. Dengan demikian dalam fenomena ini, ketidakpastian hukum perihal kewenangan likuidasi *boedel* pailit mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi para kreditor.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, di dalam penulisan karya tulis ini, peneliti hendak melakukan analisis terhadap tiga rumusan masalah yang terdiri dari:

1. Bagaimana kedudukan sita umum menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dalam mewujudkan prinsip perlindungan hukum bagi kreditor?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat diajukan oleh kreditor untuk memperjuangkan hak atas tagihannya terhadap *boedel* pailit yang menjadi objek sengketa sita umum dan sita pidana?
3. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal dalam menyelesaikan permasalahan sengketa kewenangan likuidasi antara kurator dengan Kejaksaan RI terhadap *boedel* pailit?

Rumusan masalah tersebut di atas dijawab oleh para sarjana dengan menggunakan teknik penelitian hukum empiris. Penerapan standar hukum di lapangan menjadi bahan kajian teknik yuridis empiris, yang memungkinkan adanya perbandingan antara *das sollen* dan *das sein*⁵ Dengan metode yuridis empiris, penelitian tidak hanya bersifat dogmatik seperti dalam metode yuridis normatif, melainkan juga bersifat teoretis. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah bahan hukum, yang terdiri dari teori hukum, doktrin hukum, dan peraturan perundang-undangan. Harapan peneliti terhadap penulisan karya tulis ini selain agar dapat menjadi bahan pengetahuan tambahan bagi para pembaca, namun diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi saran bagi pemerintah, terkhususnya bagi lembaga legislatif selaku pihak yang berwenang dalam pembuatan undang-undang untuk melakukan revisi undang-undang terkait dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat, terkhususnya bagi kreditor pailit

METODE PENELITIAN

⁵ Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2011, hlm. 35-36.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif sebagai metodologinya. Metode hukum normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang mengkaji keadaan yang dihadapi dengan melihat teori dan hukum yang relevan. Penelitian ini akan memanfaatkan KUHP dan gagasan yang terkait dengan Kepailitan dan Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU), serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (KPKPU).

PEMBAHASAN

Kedudukan Sita Umum dalam Sengketa Kewenangan Likuidasi Harta Pailit antara Kurator dan Kejaksaan RI

Penyitaan lain dapat dikesampingkan oleh kuasa penyitaan umum berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan. Dengan menyatakan bahwa harta debitur pailit dapat disita secara umum, maka segala upaya baik yang sah maupun yang haram untuk menyita harta tersebut harus dihentikan, bahkan penyitaan yang telah ada sebelum putusan pailit harus dicabut. Sejak putusan pernyataan pailit, belum ada keputusan yang diambil, termasuk menyandera debitur. Segala putusan eksekusi pengadilan yang menyangkut pembagian harta pailit sebelum pailit berakhir demi hukum sebagai akibat putusan pernyataan pailit.⁶ Apabila ada penyitaan lanjutan setelah penyitaan umum diajukan pada bank yang pailit, maka secara logis penyitaan tambahan tersebut tidak sah karena adanya Pasal 31 ayat (1) UU Kepailitan.

Maksud Pasal 31 Ayat 1 UU Kepailitan harus ditelaah lebih lanjut untuk menentukan apakah kekuasaannya terbatas pada hukum privat atau dapat juga mencakup hukum publik. Hukum kepailitan merupakan *lex specialis* hukum korporasi bila dianalisis dari segi bagaimana peraturan perundang-undangan dibuat, atau *lex specialis derogate legi generali*. Ruang lingkup hukum bisnis terwakili dalam peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata dan KUH Dagang, serta dalam dimensi hukum perdata (hukum niaga) dan seperti dalam hukum tata usaha negara.⁷ Dengan kedudukan hukum perusahaan tersebut, maka dapat ditafsirkan bahwa hukum perusahaan mencakup ranah hukum privat, hukum publik, dan hukum ekonomi. Dengan demikian, sebagai *lex specialis* daripada hukum perusahaan, maka hukum kepailitan juga mencakup ranah hukum privat dan hukum publik.⁸

Praktis, kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) menangani upaya pengurusan dan pembayaran utang pailit (*sita universal*). BHP adalah bagian pelaksanaan teknis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. BHP adalah bagian dari mesin negara atau badan publik yang menjalankan administrasi negara. Pejabat pemerintah didefinisikan sebagai mereka yang menjalankan tugas kedinasan baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggaraan negara lainnya dalam Pasal 1 Angka 3

⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 125.

⁷ Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 24.

⁸ Andrian, *Tinjauan Yuridis Penerapan Sita Pidana dan Pertautannya dengan Sita Kepailitan*, (Skripsi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2022), 46.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut konsep di atas, penyitaan umum termasuk dalam kategori penyitaan publik karena BHP, otoritas publik, bertugas menyelesaikan kasus tersebut. Karena penyitaan umum pada hakekatnya merupakan bagian dari penyitaan umum, maka argumentasi bahwa penyitaan pidana harus didahulukan dari penyitaan umum karena sifatnya sebagai masalah hukum publik terbantahkan. Berdasarkan perspektif di atas, penyitaan umum dan penyitaan pidana keduanya memiliki kedudukan yang sama. Namun, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya asas *lex posteriori derogat legi priori*, penyitaan umum secara efektif lebih diutamakan dan menggantikan penyitaan pidana.⁹ Hal ini dikarenakan bahwa pembentukan Undang-Undang Kepailitan tergolong lebih baru jika dibandingkan dengan KUHP dan KUHP.

Permasalahan berikutnya adalah jika sita pidana dalam suatu kasus berakhir pada putusan rampasan negara, sedangkan objek rampasan tersebut juga termasuk dalam *boedel* pailit, tentunya akan terjadi *deadlock* di mana baik pihak kurator ataupun Kejaksaan RI tidak dapat melakukan likuidasi terhadap objek sengketa sita tersebut. Pasal 46 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa hakim memiliki kewenangan penuh untuk menentukan status barang sitaan dalam suatu putusan pidana, baik itu dikembalikan kepada yang berhak, dirampas, ataupun dimusnahkan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka secara dogmatik tidak ada celah untuk menemukan titik temu yang dapat menyelesaikan sengketa antara sita pidana dengan sita umum, karena dalam dimensi hukumnya masing-masing, sita-sita tersebut memiliki kepastian hukumnya sendiri. Namun, apabila dikaji secara teoretik, terdapat dua kajian kritis, yaitu (1) kepentingan negara dalam merampas barang sitaan, dan (2) perlindungan hukum kreditor yang dikesampingkan oleh kepentingan negara. Secara teori, apabila negara dirugikan, maka akan termasuk dalam kreditur preferen apabila terdapat utang pajak yang tertunggak oleh debitur. Dalam Undang-Undang Perpajakan, negara memiliki hak prioritas berdasarkan perundang-undangan untuk pajak yang belum dibayar, bunga, denda, dan biaya. Pemenuhan utang pajak tersebut dilakukan setelah *boedel pailit* dilikuidasi. Artinya, negara memiliki jalur *privilege* untuk mendapatkan pemenuhan piutang pajaknya daripada debitur pailit melalui mekanisme kreditur preferen.

Putusan hakim yang memuat perintah untuk menyita barang-barang yang dapat disita secara pidana tentu tidak adil bagi para kreditor. Ketidakmampuan negara dalam mensuplai dan menegakkan hak perlindungan hukum kreditor mengakibatkan komponen keadilan tidak terpenuhi dalam fenomena ini. Secara teoritis, pembelaan hukum merupakan komponen dari hak asasi manusia. Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan tentang hak asasi manusia dengan sangat rinci. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang adil, menurut Pasal 28D ayat 1. Menurut ayat (4) Pasal 28I, negara berkewajiban untuk

⁹ Roni Pandiangan, *Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana*, (Disertasi, Universitas Jayabaya, 2021), 229.

menegakkan, memelihara, dan memajukan hak asasi manusia. Jika kedua ketentuan konstitusi tersebut di atas terus diikuti, maka tidak akan timbul masalah sengketa perampasan umum dan perampasan pidana. Mengingat kepentingan kreditur merupakan salah satu komponen perlindungan hukum rakyat, maka negara dalam hal ini pemerintah harus memikul tanggung jawab penyelesaian konflik tersebut.

Konflik tentang siapa yang berhak melakukan penyitaan pidana dan publik merupakan dilema klasik yang walaupun secara teori tidak problematis, tetapi problematis dari segi praktis (dogmatis) karena peraturan perundang-undangan yang bertentangan. Dalam perkembangan selanjutnya, muncul upaya restitusi—sebuah prakarsa hukum baru dalam bidang hukum pidana. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, mereka yang menjadi korban tindak pidana berhak mengajukan permohonan restitusi atau kompensasi kepada pengadilan yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hak ini dapat dilaksanakan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perubahan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga dilakukan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Informasi terkait restitusi telah dimasukkan dalam perubahan undang-undang a quo, yaitu pada Pasal 7A. Ada beberapa jenis restitusi yang berhak diperoleh korban, antara lain:

- a. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikiatris.
- b. Ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat penderitaan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana.
- c. Ganti rugi atas kehilangan harta benda atau penghasilan.

Pada dasarnya, tujuan daripada restitusi maupun sita umum tidak lain adalah untuk mewujudkan kepentingan korban atau kreditor. Namun, permasalahannya akan muncul ketika upaya restitusi dan sita umum dijalankan secara bersamaan dalam suatu kasus. Permasalahan yang muncul adalah perihal pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi harta pailit mengingat terdapat dua pihak yang dapat melakukan eksekusi yaitu tim kurator berdasarkan putusan pailit dan Kejaksaan RI berdasarkan putusan pidana. Dikarenakan dua pihak tersebut sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi harta pailit tersebut, maka akibatnya terjadi tarik menarik objek sita diantara kurator dengan kejaksaan. Alhasil pihak korban dalam proses pidana dan kreditor dalam proses kepailitan yang menjadi pihak yang paling dirugikan akibat ketidakpastian hukum tersebut. Dengan demikian, walaupun upaya hukum yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi korban/ kreditor diperluas dengan hadirnya upaya restitusi, namun permasalahan mengenai kewenangan eksekusi objek sita umum dan sita pidana masih terjadi.

Upaya Hukum yang Bagi Kreditor Pailit dalam Sengketa Kewenangan Likuidasi Harta Pailit antara Kurator dan Kejaksaan RI

Ada banyak cara untuk menyelesaikan perselisihan antara Curato dan Kejaksaan Agung RI tentang kewenangan likuidasi aset yang pailit. Pertama, sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, "gugatan lain" dapat diajukan oleh kreditor pailit, yang dalam hal ini diwakili oleh seorang kurator yang dipilih dalam putusan pailit. Berdasarkan landasan hukum tersebut, Kurator dapat mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia agar penyitaan terhadap orang pailit dicabut. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan, opsi hukum tambahan tersedia dalam kasus yang melibatkan *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan (*derden verzet*), penyertaan kreditor, debitur, kurator, atau pengurus sebagai pihak. dalam perkara harta pailit, dan gugatan kurator terhadap direksi perseroan yang karena kelalaian atau kesalahannya mengakibatkan perseroan pailit. Menurut Pasal 3 Ayat 1 UU Kepailitan, gugatan lain diartikan kurang lebih sama dengan gugatan sengketa menurut hukum acara perdata, yaitu harus ada sengketa dan ada dua pihak yang berselisih, yaitu penggugat. dan terdakwa.¹⁰ Dengan demikian, solusi yang dapat dilakukan oleh pihak kurator untuk memperjuangkan keadilan bagi para kreditor untuk mendapatkan pelunasan atas piutang-piutangnya adalah dengan mengajukan gugatan lain-lain terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dengan dasar petitum mengangkat penetapan perampasan dari harta pailit (*boedel* pailit).

Upaya hukum *kedua* yang dapat dipertimbangkan untuk dilakukan adalah dengan cara pihak kreditor pailit yang dalam hal ini diwakili oleh Kurator yang telah ditunjuk dalam putusan pailit dapat meminta Mahkamah Agung untuk menerbitkan SEMA yang pada intinya menyatakan bahwa putusan pailit yang sudah *inkracht* sebelumnya dalam ranah hukum kepailitan dapat mengesampingkan putusan perampasan yang juga sudah *inkracht* dalam ranah hukum pidana. Sebagai rujukan, Mahkamah Agung pernah mengeluarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perkara yang Berkaitan dengan Azas *Nebis in Idem*. Menurut SEMA tersebut, panitera pengadilan yang sama maupun panitera pengadilan yang berbeda harus berperan aktif dalam memeriksa berkas perkara yang memiliki potensi *nebis in idem*. Jika terbukti suatu perkara pernah diputus di pengadilan yang sama maupun yang berbeda, maka panitera wajib melaporkannya kepada Ketua Pengadilan terkait. Setelah adanya pelaporan terhadap Ketua Pengadilan terkait, maka pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*.

Baik kurator maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia dapat memperoleh penetapan dari Mahkamah Agung mengenai hak eksekusi *boedel* pailit dalam hal putusan masing-masing badan peradilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), antara tanggung jawab dan wewenang Mahkamah Agung adalah memeriksa dan memutus hal-hal sebagai berikut: (1) permohonan kasasi; (2) sengketa hak mengadili; dan (3) permintaan peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mahkamah Agung dapat memutuskan siapa yang berhak memutuskan suatu sengketa jika ada pasal *a quo*. Diharapkan dengan adanya pasal ini, Mahkamah Agung dapat memutuskan

¹⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 48.

untuk mengadopsi mekanisme kepailitan di pengadilan niaga sebagai satu-satunya cara penyelesaian sengketa. , maupun mekanisme restitusi dalam pengadilan negeri. Idealnya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam ranah kepailitan melalui pengadilan niaga. Hal ini didasari pertimbangan bahwa dalam dimensi hukum kepailitan, mekanisme likuidasi atau pemberesan *boedel/* pailit, serta pembagian hasilnya kepada para kreditor sudah terang dan jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan, perihal mekanisme pembagian hasil lelang terhadap objek rampasan negara ataupun mekanisme restitusi, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas mekanisme likuidasi dan pembagian hasil likuidasi tersebut kepada para korban. Sekiranya pertimbangan ini dapat mencegah celah hukum berikutnya yang dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum penegak hukum yang bisa saja memiliki itikad tidak baik terhadap hak para korban atas harta debitor/ pelaku tindak pidana.

Konstruksi Hukum yang Ideal untuk Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Likuidasi Harta Pailit antara Kurator dan Kejaksaan RI

Fenomena sengketa kewenangan untuk melakukan likuidasi objek sita umum dan sita pidana antara kurator dan Kejaksaan RI menggambarkan bahwa pada saat pembentukan masing-masing undang-undang, baik itu Undang-Undang Kepailitan, KUHAP, maupun Undang-Undang mengenai restitusi, *drafter/* pihak pembentuk undang-undang tidak memperhatikan aspek kepastian hukum secara menyeluruh. Bahwa perhatian terhadap aspek keadilan dan kemanfaatan terhadap pembentukan kebijakan tersebut memang patut diapresiasi, namun apabila pada akhirnya akan terjadi sengketa pada tahap implementasi, akan menjadi sia-sia pembentukan undang-undang tersebut. Bahkan dapat digambarkan ketidakpastian hukum mengakibatkan aspek kemanfaatan dan keadilan yang diamankan oleh dua undang-undang di atas menjadi tidak terpenuhi. Dengan demikian, solusi yang akan menyelesaikan ketidakpastian hukum dalam proses eksekusi aset pailit dan aset pidana ini adalah dengan mengadakan regulasi yang dapat menjembatani dua regulasi tersebut, baik itu membentuk suatu regulasi yang baru ataupun dengan cara merevisi masing-masing undang-undang, yang mana pada kali ini pihak pembentuk undang-undang harus menyeimbangkan aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum dalam membentuk/ merevisi undang-undang *a quo*. Berdasarkan kajian analisis di atas, menurut peneliti agar fenomena penerapan sita ganda antara sita umum dan sita pidana tidak terulang lagi di masa yang akan datang, maka diperlukan cara-cara sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi Pasal 39 ayat (2) KUHAP;

Untuk melakukan penyidikan, penuntutan, atau mengadili suatu perkara pidana, pihak yang berwenang dapat menyita harta benda yang telah dirampas karena alasan lain (seperti perkara perdata atau kepailitan) menurut Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Penulis menyarankan untuk menghilangkan kata "bangkrut" dari ungkapan asli artikel tersebut. Apabila kalimat itu dihilangkan, maka bank yang pailit tidak dapat dijadikan sebagai sita pidana untuk suatu barang bukti dalam suatu perkara pidana. Barang bukti yang sudah

masuk dalam boedel pailit tidak akan terpengaruh oleh Pasal 46 ayat (2) KUHP yang memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk mengembalikan, merusak, dan/atau menyita barang bukti dalam suatu perkara.

b. Melakukan revisi Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;

Pada Pasal ini perlu dilakukan revisi terkait klasifikasi tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi, apakah mencakup seluruh tindak pidana atau hanya tindak pidana tertentu. Perlu dimuat juga klausul apabila terdapat sengketa pelaksanaan restitusi yang bersinggungan dengan badan peradilan lain yang turut menangani perkara yang sama, termasuk pula upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemohon restitusi. Selain itu, di dalam PP ini juga perlu dibuat pasal mengenai mekanisme likuidasi aset pelaku tindak pidana dan proporsi pembagian aset tersebut kepada para korban apabila nilai aset tidak mencukupi nilai tagihan restitusi. Hal-Hal tersebut tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana mengenai restitusi, lain halnya dengan undang-undang kepailitan yang sudah memiliki kerangka pengurusan, pemberesan, dan pembagian hasil likuidasi *boedel* pailit kepada para kreditor.

c. Penerapan *restorative justice* sebagai paradigma penyelesaian sengketa pidana.

Untuk mencapai penyelesaian yang adil dalam situasi pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait lainnya, keadilan restoratif lebih menekankan pemulihan ke keadaan semula daripada pembalasan. Penekanan keadilan restoratif adalah pada keinginan atau kepentingan korban serta kewajiban pelaku untuk memperbaiki setiap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Inisiatif pemerintah untuk mengganti paradigma hukum pidana punitif dengan paradigma hukum pidana korektif, rehabilitatif, dan restoratif mendapat dukungan penuh dari penulis. Mengingat bahwa tujuan kepailitan dan upaya restitusi adalah untuk melindungi hak-hak korban, maka diharapkan permasalahan seperti sengketa kewenangan mengeksekusi harta pailit dapat diselesaikan dengan semangat keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pidana. Dalam upaya memperjuangkan haknya untuk mendapatkan pemulihan atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, para pihak harus mengupayakan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian sengketa, khususnya bagi para korban.

KESIMPULAN

Sengketa kewenangan eksekusi harta pailit yang melibatkan kurator dengan Kejaksaan RI sejatinya merupakan masalah klasik yang hingga saat ini belum ditemukan solusinya berdasarkan hukum positif. Berdasarkan kedudukannya, sita umum patut didahulukan penerapannya daripada sita pidana. Hal ini dikarenakan beberapa aspek yaitu: (1) Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa putusan pailit dapat mengangkat seluruh jenis sita, (2) Undang-Undang Kepailitan merupakan *lex specialis* dan *lex posteriori*

apabila dibandingkan dengan KUHP maupun KUHPA, sehingga penerapannya harus didahulukan, dan (3) aspek perlindungan hukum terhadap kreditor merupakan bagian dari hak asasi manusia, sehingga perwujudannya menjadi tanggung jawab negara dan harus dijamin oleh negara.

Diperlukan konstruksi hukum yang ideal agar sengketa antara sita umum dan sita pidana dapat diselesaikan dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Terdapat beberapa masukan revisi ataupun pembentukan undang-undang untuk mengatasi sengketa tersebut antara lain: (1) melakukan revisi Pasal 39 ayat (2) KUHPA yaitu dengan menghapuskan frasa "pailit" dari rumusan pasalnya; (2) melakukan revisi Pasal 19 PP Nomor 7 Tahun 2018 yaitu dengan menambahkan muatan mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi dan mekanisme likuidasi serta pembagian hasil likuidasi terhadap korban; dan (3) mengkodifikasikan paradigma restorative justice dalam undang-undang hukum pidana, baik dalam hukum materiil (KUHP) maupun hukum acara (KUHPA). Diharapkan dengan pengadopsian restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa, penegakan hukum khususnya dalam ranah hukum pidana dapat lebih berorientasi pada kepentingan dan perlindungan hukum terhadap korban. Bahwa dibandingkan dengan menggunakan konsep pemidanaan klasik (retributif), maka dalam sengketa kewenangan likuidasi objek sita umum dan sita pidana ini akan lebih baik jika korban/ kreditor memperoleh pelunasan piutang dari pelaku/ debitur. Penyelesaian dengan cara tersebut peneliti nilai sebagai langkah yang tepat untuk mengedepankan konsep restorative justice yang sejatinya mengutamakan kepentingan para pihak, bukan sebagai mekanisme pembalasan

ACKNOWLEDGEMENT

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam kelancaran penelitian ini.

REFERENSI

- Andrian. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Sita Pidana dan Pertautannya dengan Sita Kepailitan. *Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*.
- Fauzan, H. &. (2017). *Kamus Hukum & Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2017). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hrs. (2013, mei 3). *hukumonline.com*. From <https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit->

- lt51836ecd9bbf8: <https://www.hukumonline.com/berita/a/prokontra-sita-pidana-vs-sita-umum-pailit-lt51836ecd9bbf8>
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kerjasama, B. H. (2022, November 4). *web.kemenkumham.go.id*. From [web.kemenkumham.go.id: https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruukuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam](https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/ruukuhp-tinggalkan-paradigma-hukum-pidana-sebagai-alat-balas-dendam)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (n.d.).
- Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor . (n.d.).
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol. 6, No. 3, 421-446.
- Mulhadi. (2020). *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Nola, L. F. (2018). Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan . *Negara Hukum*. Vol.9, No.2, 217-234.
- Pandiangan, R. (. (2021). Diskrepansi Sita Umum Kepailitan dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana. *Universitas jayabaya*.
- Pandiangan, R. (2022). Diskrepansi Sita Umum dengan Sita Pidana Dihubungkan dengan Pemberesan Harta Pailit yang Mengandung Unsur Pidana. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Vol. 4, No. 4, 4047-4060.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. (n.d.).
- Prabowo, A. S. (2021). Analisis Yuridis Peletakan Sita Pada Sita Khusus Pidana Pada KUHP dan Sita Umum Pada UUK-PKPU. *Simbur Cahaya*. Vol. 28, No. 2, 131-145.
- Purnamasari, D. D. (2023, Maret 7). *Kompas.id*. From [Kompas.id: https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/07/bedah-putusan-lepas-ksp-indosurya-pemerintah-libatkan-pakar-hukum](https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/07/bedah-putusan-lepas-ksp-indosurya-pemerintah-libatkan-pakar-hukum)
- Purwadi, H. &. (2018). PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM NASIONAL: PERBANDINGAN PRAKTIK NEGARA INDONESIA, INGGRIS, DAN AFRIKA SELATAN. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi Volume 6, Nomor 2*, 93-107.
- Purwaka, T. H. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya. *Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt.Pst*. (n.d.). *Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK*. (n.d.). *Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.DPK*. (n.d.).
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechstaat dan Rule of Law". Nurani Hukum:. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2, No. 1, 12-22.
- Sari, A. R. (2023, Februari 14). <https://bisnis.tempo.co>. From <https://bisnis.tempo.co/read/1691322/realisasi-putusan-pkpu-koperasi-bermasalah-rendah-teten-ksp-indosurya-155-persen-dan-kspsb-3-persen>
- Shadrina, R. N. (2022, desember 23). <https://www.gatra.com>. From <https://www.gatra.com/news-561340-nasional-lpsk%20terima-4550-permohonan-restitusi-korban-robot-trading-dan-investasi-ilegal.html>
- Shubhan, H. (2019). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No 37 Tahun 2004*

- tentang Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Azas Nebis in Idem*. (n.d.).
- Tampubolon, W. S. (2016). "Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Advokasi*. Vol. 04, No. 01, 53-61.
- Tatanusa, T. R. (2017). *Kepailitan dan PKPU: Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Edisi Revisi)*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. (n.d.).
- Zehr, H. (2001). *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books.